

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

INTERKONEKSI APLIKASI SAKTI DENGAN APLIKASI GPP TERPUSAT (KPPN)



# **DESKRIPSI SINGKAT**

# Interkoneksi aplikasi SAKTI dengan aplikasi GPP Terpusat (KPPN)

Modul	KOM
Role User	OPR
Modul Lain yang	PEM
Terkait	
Transaksi yang	PEM – Perekaman SPP
Tekait	
Dokumen Input	Data pegawai dan gaji dari aplikasi GPP satker
Output	Data pegawai dan gaji dari aplikasi GPP terpusat (KPPN) yang telah
	direkonsiliasi
Validasi	- Apabila ada update jumlah pegawai, mohon supplier type 3
	diupdate terlebih dahulu, baik di aplikasi GPP, SAKTI maupun data di
	SPAN.
	- Menu upload ADK data pegawai yang berasal dari aplikasi GPP
	satker (ADK GPP dan KOM) hanya bisa digunakan untuk
	mengupload ADK uang makan dan uang lembur.
	- Data pegawai dan gaji dari aplikasi GPP terpusat (KPPN) yang telah
	direkonsiliasi apabila telah menjadi SPP maka tidak bisa dilakukan
	proses ubah/hapus. SPP harus dihapus terlebih dahulu apabila
	satker ingin melakukan proses import ulang dari aplikasi GPP
	terpusat (KPPN).
	Role User  Modul Lain yang Terkait  Transaksi yang Tekait  Dokumen Input Output

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker:

- 1. Tidak ada *update* aplikasi GPP satker atas fitur baru yaitu Interkoneksi aplikasi SAKTI dengan aplikasi GPP Terpusat (KPPN), yang di-*update* adalah aplikasi SAKTI.
- 2. Fitur interkoneksi aplikasi SAKTI dengan aplikasi GPP Terpusat (KPPN) ini menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan oleh satker, yaitu *upload* Data pegawai dan gaji dari aplikasi GPP satker (ADK KOM dan GPP) ke aplikasi SAKTI.
- 3. Satker "wajib" melakukan rekonsiliasi Gaji dengan KPPN terkait dengan Fitur interkoneksi aplikasi SAKTI dengan aplikasi GPP Terpusat (KPPN), selain ADK GPP uang makan dan uang lembur satker tidak bisa lagi *upload* secara "manual" ADK GPP ke aplikasi SAKTI.


- 4. Fitur interkoneksi aplikasi SAKTI dengan aplikasi GPP Terpusat (KPPN) ini melingkupi proses penerbitan SPM :
  - a. Gaji Induk;
  - b. Gaji 13;
  - c. Gaji THR;
  - d. Kekurangan Gaji;
  - e. Gaji Susulan;
  - f. Uang Muka Gaji; dan
  - g. Gaji Terusan.

Sedangkan untuk pembuatan SPM uang makan dan uang lembur masih melakukan *upload* manual ADK GPP dari aplikasi satker, seperti proses yang telah dilakukan selama ini.


5. Apabila ada perubahan data pegawai di satker, baik penambahan, perubahan, penghapusan yang terkait supplier type 3 maka satker juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan KPPN. Setelah proses rekonsiliasi berhasil dilakukan maka satker bisa mengambil data pegawai yang merupakan hasil rekonsiliasi di menu import GPP terpusat melalui aplikasi SAKTI (tanpa melakukan import ADK KOM manual).

## Pembuatan gaji pada aplikasi GPP satker

A. proses perhitungan gaji pada aplikasi GPP Satker




- 1. Input informasi:
  - a. Tanggal proses;
  - b. Bulan dan tahun; dan
  - c. Jenis gaji.
- 2. Pilih pegawai yang akan dibayarkan gajinya dengan menchecklist pada nama pegawai yang bersangkutan.
- 3. Klik proses.
- B. kirim gaji sementara ke PPSPM




# C. Pengujian Gaji oleh PPSPM



# D. Buat ADK Gaji oleh PPSPM



E. Kirim ADK dari satker ke KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi (pada aplikasi GPP Terpusat KPPN)




# Pencatatan SPP-SPM Gaji Induk pada Aplikasi SAKTI

#### **DATA GAJI**

Pada Aplikasi Sakti Pilih Modul Komitmen - Import GPP Terpusat


Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Komitmen.



- 1. Masuk ke Modul Komitmen →ADK→IMPORT GPP TERPUSAT
- 2. Pilih jenis data: Data Gaji
- 3. Input informasi:
  - a. Tahun bulan gaji
  - b. Nomor gaji
  - c. Kode anak satker
  - d. Kode jenis gaji (otomatis terisi)
- 4. Klik import

## **Pencatatan SPP**


Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Catat/Ubah SPP
- 2. Pilih jenis SPP
- 3. Input informasi: Bulan, Tahun dan No. Gaji
- 4. Klik Rekam SPP
- 5. Lanjutkan proses pembuatan SPP/SPM seperti yang selama ini dilakukan

## **PERUBAHAN DATA GAJI**

- A. Pada Aplikasi GPP terpusat, ADK GPP yang telah digunakan pada SPP akan terisi Flag Nomor SPP/SPM dan Nomor Invoice
- B. Data Gaji yang telah digunakan untuk pembuatan SPP tidak dapat dilakukan proses ubah/hapus pada GPP Terpusat serta proses import ulang ke aplikasi SAKTI
- C. Data Gaji yang telah digunakan untuk pembuatan SPP tidak dapat dilakukan proses ubah/hapus pada aplikasi SAKTI
- D. Harus dilakukan proses Hapus SPP jika akan dilakukan proses import ulang ADK GPP
- E. Untuk memonitoring data nomor gaji yang telah diimport dari aplikasi GPP terpusat:




- 1. Masuk ke Modul Komitmen → Monitoring → Monitoring ADK GPP.
- 2. Pilih Bulan dan Tahun.
- 3. Pilih No. Gaji.
- 4. Klik Hapus.
- 5. Muncul notifikasi bahwa Data nomor gaji yang telah direkam SPP tidak dapat dihapus (silakan hapus SPP terlebih dahulu).

Setelah SPP dihapus silahkan satker membuat perubahan data gaji dan melakukan proses rekonsiliasi ulang dengan KPPN pada aplikasi GPP terpusat. Dan melakukan proses *import* ulang dari aplikasi GPP terpusat ke aplikasi SAKTI seperti langkah-langkah diatas.


# Penambahan/perubahan data pegawai pada aplikasi SAKTI

#### **DATA PEGAWAI**


A. Pada Aplikasi Sakti Pilih Komitmen - Import GPP Terpusat Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Komitmen.




- 1. Masuk ke Modul Komitmen →ADK→IMPORT GPP TERPUSAT
- 2. Pilih jenis data: Lampiran Gaji
- 3. Input informasi: Kode Anak Satker
- 4. Klik import
- B. Setelah berhasil melakukan unggah ADK KOM, masuk ke menu "Pencatatan *Supplier*" didalam menu Komitmen -> RUH -> Pencatatan *Supplier*. Pada tab *Supplier* Header, pilih *Supplier* Satuan Kerja dan yang sudah mendapatkan NRS sampai tab *Supplier Address* aktif.




C. Klik tab *Supplier Address* dan form akan berpindah, kemudian pilih *supplier* tipe 3 (pegawai) sampai tab *Supplier* Pegawai aktif.




D. Klik tab *Supplier* Pegawai dan form akan berpindah, kemudian tekan tombol "Rekam", yang akan mengaktifkan tombol [.....] pada menu isian NIP dalam kolom data pegawai.



E. Tekan tombol [....] tersebut, yang akan mengaktifkan *pop-up form* dan menampilkan nama data *supplier* pegawai baru hasil dari pengunggahan ADK KOM yang bersumber dari aplikasi GPP. Kemudian pilih dengan mengisi *checklist* atas pegawai mana saja yang akan didaftarkan, Klik Pilih.



F. setelah itu klik tombol "Pilih", data *supplier* pegawai tersebut sudah masuk kedalam daftar data *supplier* pegawai Satuan Kerja.



- G. Setelah Operator komitmen selesai melakukan perekaman data, proses dilanjutkan ke persetujuan dan pembuatan ADK atas *supplier* pegawai tersebut melalui *user* PPK. Setelah login menggunakan *user* PPK, masuk ke menu "ADK Supplier Interkoneksi" didalam menu Komitmen > ADK -> ADK Supplier Interkoneksi. Setelah muncul form ADK Supplier Interkoneksi, pilih dengan mengisi *checklist* atas data supplier dengan deskripsi jenis supplier "SATKER" dan *Site Address* dengan digit awal "3", menandakan tipe *supplier* 3 (pegawai).
- H. Setelah itu klik tombol "Proses", muncul *pop-up form* penginputan PIN PPK, input dua kali 6 digit PIN PPK yang sudah didaftarkan sebelumnya melalui portal KPPN, lalu klik tombol "Proses", tunggu prosesnya hingga berhasil.
- I. Setelah proses pembuatan ADK *supplier* selesai, PPK maupun operator komitmen dapat memantau *progress* atas ADK tersebut pada menu "Monitoring ADK Kontrak dan Supplier" didalam menu Komitmen -> Monitoring -> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier. ADK *supplier* tersebut akan diproses di Aplikasi SPAN mulai dari petugas *Validator* KPPN hingga mendapat persetujuan oleh *Approver* KPPN. Setelah selesai proses pendaftaran dan/atau penambahan data *supplier* pegawai di SPAN, Operator Pembayaran dapat langsung membuat SPP hingga SPM atas *supplier* pegawai tersebut.

## Catatan:

Untuk pendaftaran pegawai baru atau pindahan, file ADK yang dihasilkan untuk diunggah di SPAN adalah File BCSR, Bukan BCSU.